



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ██████████;
Tempat lahir : Modebur Pantar;
Umur/ tanggal lahir : 57 tahun/ 24 Maret 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Abila RT. 004 RW.002 Desa Pura Utara
Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Guru (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/II/RES 1.24/2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Estefanus A.K. Mabilehi, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Arnolus Atalo, Mola RT.011 RW. 005, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim nomor: 47/Pen.Pid/2021/PN Klb tertanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Alexius Barung, S.H., Lukas Koda, S.H., Sebastianus Edor, S.H., CPCLE., dan Estefanus A.K. Mabilehi, S.H yang kesemuanya adalah Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Alex Barung Law and Partners (A.B.L) yang beralamat di Jalan Pulau Moyo, No.7c Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11/25/A.B.L/XI/2021 tertanggal 31 Mei 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah nomor register W26-U12/13/HK.01/VI/2021 tertanggal 3 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 47/Pen.Pid./2021/PN Klb tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 82 ayat (2) Jo pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa [REDACTED] selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam dakwaan Jaksa penuntut umum kejadian kedua (2), ketiga (3), dan keempat (4) terjadi perbedaan keterangan waktu (*Tempus*) dengan apa yang dinyatakan oleh anak saksi Korban di depan persidangan,
- Bahwa dari kejadian pertama sampai kejadian ketiga terjadi perbedaan waktu yang begitu signifikan ini menandakan dakwaan dari Jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan kurang teliti, Ketentuan Pasal 143 (2) KUHP, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (*Tempus Delicti*), dan tempat tindak pidana itu terjadi (*Locus Delicti*). Dan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dilanggarnya syarat ini maka menurut ketentuan pasal 143 (3) KUHP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (*Obscur Libel*);
- Bahwa Dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum "Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban dengan cara memasukkan tangan Terdakwa kedalam rok atau celana Saksi Korban lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Korban dan Terdakwa juga memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban dan mengorek-orek secara berulang-ulang sekitar tiga menit" dalam dakwaan tersebut diatas tidak menjelaskan secara eksplisit masuk di dalam celana luar atau rok, tidak menjelaskan tangan Terdakwa masuk kedalam celana dalam atau menyentuh langsung kemaluan Saksi Korban dan dalam kesaksian Saksi Korban dalam persidangan tidak menjelaskan jari dari pada Terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan Saksi Korban lalu mengorek-orek, jika disesuaikan dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan bahwa tangan Terdakwa benar masuk kedalam celana saksi anak korban tetapi tangan Terdakwa tidak masuk menyentuh langsung kemaluan saksi korban tetapi masih ada celana dalam yang melindungi kemaluan Saksi Korban. Bahwa dari uraian di atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan secara eksplisit dan terperinci mengenai substansi



pokok perkara yang menjadikan Terdakwa diseret di persidangan, maka atas alasan tersebut dakwaan harus batal demi hukum;

- Bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum, sangat berlebihan dan mengada ada, sangat jelas dalam fakta persidangan saudara Terdakwa tidak pernah memaksa, mengancam, melakukan tipu muslihat, *melakukan serangkaian kebohongan atau pun membujuk* saudara saksi korban untuk *melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul oleh saudara Terdakwa*. tetapi sangat jelas dalam fakta persidangan, saudara Terdakwa hanya memanggil saudara saksi korban untuk diizinkan memegang, yaitu dengan sebutan ***"mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu"***. dan pada saat saudara Terdakwa mau melakukan tindakan pencabulan terhadap saudara saksi korban, dalam hal ini saudara saksi korban tidak pernah menolak, menghindari atau pun memberi perlawanan supaya tindakan dari saudara Terdakwa tidak terulang lagi. berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk memberikan uang kepada saudara saksi korban. Dan saudara Terdakwa hanya memberi uang kembalian setelah saudara saksi korban membelikan rokok kepada Terdakwa. Dan pada saat saudara Terdakwa mau melakukan tindakan pencabulan terhadap saudara saksi korban, dalam hal ini saudara saksi korban tidak pernah menolak, menghindari atau pun memberi perlawanan supaya tindakan dari saudara Terdakwa tidak terulang lagi. Menanggapi dakwaan dari saudara Jaksa Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan secara *de facto* dan *de jure* ketentuan dakwaan kesatu yang didakwakan kepada saudara Terdakwa adalah sebagai dakwaan kabur yang tidak beralasan hukum.

- Bahwa dalam Dakwaan saudara Jaksa tidak menjelaskan perihal surat perdamaian antara Terdakwa dengan anak korban yang diwakili orang tua anak korban dalam hal ini Jaksa tidak mengedepankan Asas kepastian hukum melainkan hanya menginginkan Terdakwa mendapatkan tuntutan yang lebih lama. bahwa atas apa yang telah diuraikan di point dua (2) diatas kami berpendapat Jaksa penuntut umum telah mempersulitkan dan mengurangi alat bukti yang dibuat atas dasar kesepakatan antara Terdakwa dengan korban yang diwakili orang tuanya karena anak korban belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk membuat suatu perjanjian. Bahwa apa yang telah kami uraikan di atas dakwaan Jaksa penuntut umum pada perkara No. Rek. perkara: PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/K.BAHI/EKU.2/05/2021 tidak memenuhi bukti materil oleh karenanya dakwaan batal demi Hukum;

- Bahwa terjadi ketidaksesuaian keterangan antara saksi Doraince Beri Ledang dengan keterangan anak korban;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohonkan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ██████████, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa surat Tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil;
3. Membebaskan Terdakwa ██████████ dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkeyakinan lain mohon keringanan hukuman/putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sudah berusia lanjut, dan terdakwa memiliki tanggungan untuk menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ██████████, kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar pertengahan bulan April 2019 sekira pukul 09. 20 wita dan kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar pertengahan bulan Agustus 2019 sekira pukul 09.20 wita dan kejadian ketiga terjadi pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 10.00 wita dan Kejadian keempat terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar pertengahan bulan September 2020

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 10.00 wita dan kejadian kelima terjadi pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 06.25 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2019, Agustus 2019, Mei 2020, September 2020 dan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 dan 2020, dimana kejadian pertama bertempat di dalam kamar depan rumah dinas kepala sekolah yang berada di wilayah Abila RT.004 / RW.002 Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor dan kejadian kedua bertempat di dalam dapur rumah dinas milik terdakwa yang berada di wilayah Abila RT.004 / RW.002 Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor, dan kejadian ketiga bertempat di dalam ruang tamu rumah dinas milik ibu Doraince Beri Ladang yang berada di wilayah Abila RT.004 / RW.002 Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor, dan kejadian keempat bertempat di samping WC sekolah yang berada di wilayah Abila RT.004 / RW.002 Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor dan kejadian kelima bertempat di dalam ruang guru yang berada di wilayah Abila RT.004 / RW.002 Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban** [REDACTED]

[REDACTED] berumur 13 (tiga belas tahun) (lahir di Dadibira, tanggal 12 Februari 2007, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5305-LT-24032011-0024 tanggal 24 Maret 2011), **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sekitar pertengahan bulan April 2019 sekitar pukul 09.20 wita pada saat anak korban sedang istirahat jam pelajaran di SD Inpres Dabari, lalu datang terdakwa menghampiri anak korban, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membelikan rokok terdakwa kemudian setelah anak korban membelikan rokok tersebut lalu anak korban pergi menuju terdakwa, yang pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah dinas kepala sekolah setelah sampai di rumah dinas kepala sekolah tersebut lalu terdakwa memanggil anak korban dengan berata



“*datang sini ica*” setelah itu anak korban masuk kedalam kamar bagian depan kemudian terdakwa berkata kepada anak korban dengan berkata “*mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu,habis baru pak guru kasih lu uang*” pada saat itu anak korban merasa takut dan hanya diam saja lalu terdakwa langsung melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara memasukan tangan terdakwa kedalam rok atau celana anak korban lalu terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dan terdakwa juga memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan mengorek-ngorek secara berulang-ulang sekitar 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa langsung memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) lalu anak korban langsung kembali ke sekolah meninggalkan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada waktu sekitar pertengahan bulan Agustus 2019 sekitar pukul 09.20 wita pada saat anak korban sedang istirahat jam pelajaran di SD Inpres Dabari, lalu datang terdakwa menghampiri anak korban, lalu terdakwa mengajak anak korban dan anak Rahel Wetanggomang pergi kerumah terdakwa untuk membantu terdakwa memasak nasi, setelah sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyuruh anak Rahel Wetanggomang untuk membelikan rokok setelah anak Rahel Wetanggomang pergi membelikan rokok, lalu terdakwa menghampiri anak korban lalu berkata “*mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu, habis baru pak guru kasih lu dengan RAHEL uang*” dan terdakwa langsung melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara memasukan tangan terdakwa kedalam rok atau celana anak korban lalu terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dan terdakwa juga memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan mengorek-ngorek secara berulang-ulang sekitar 3 (tiga) menit, setelah itu tidak lama anak Rahel Wetanggomang datang, lalu setelah anak korban dan anak Rahel Wetanggomang selesai memasak selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban dan anak Rahel Wetanggomang kembali ke sekolah dan terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wita, pada saat anak korban bersama teman – teman sedang belajar bersama di ruang tamu rumah dines milik ibu Doraince Beri Ledang lalu tiba-tiba terdakwa datang dan mendekati anak korban sambil terdakwa menunduk disamping kanan anak korban kemudian terdakwa berkata kepada anak korban “*lu diam-diam jangan berteriak eee pak guru pegang*



sedikit dulu, habis baru pak guru kasih lu uang” kemudian terdakwa langsung melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara memasukan tangan terdakwa kedalam rok atau celana anak korban lalu terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dan terdakwa juga memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan mengorek-ngorek secara berulang-ulang setelah itu terdakwa langsung meminta ijin kepada ibu guru Doraince Beri Ledang dan terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban dan tidak memberikan uang yang telah dijanjikan sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya pada waktu sekitar pertengahan bulan September 2020 sekitar pukul 10.00 wita pada saat anak korban sedang belajar di kelas lalu anak korban minta ijin untuk membuang air kecil, setelah anak korban membuang air kecil dan keluar dari kamar mandi tiba-tiba terdakwa sudah berada di depan kamar mandi tersebut setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban untuk pergi ke samping kamar mandi atau WC tersebut lalu terdakwa berkata kepada anak korban “mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu, habis baru pak guru kasih lu uang” dan langsung terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara memasukan tangan terdakwa kedalam rok atau celana anak korban lalu terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dan terdakwa juga memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan mengorek-ngorek secara berulang-ulang setelah itu terdakwa langsung memberikan anak korban uang sebesar Rp, 5000,- (lima ribu rupiah), lalu anak korban langsung kembali masuk ke dalam kelas untuk lanjut belajar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 06.25 wita pada saat anak korban sampai di sekolah SD Inpres Dabari lalu terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam ruang guru setelah sampai di dalam ruang guru tersebut lalu terdakwa berkata kepada anak korban “mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu, habis baru pak guru kasih lu uang “ setelah itu terdakwa langsung melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara memasukan tangan terdakwa kedalam rok atau celana anak korban lalu terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dan terdakwa juga memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan mengorek-ngorek secara berulang-ulang kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp, 5000,- (lima ribu rupiah), kemudian pada saat anak korban keluar dari ruang guru tersebut di lihat oleh saksi Doraince Beri Ledang.



Kemudian saksi Doraince Beri Ledang yang curiga terhadap anak korban lalu pada saat pulang sekolah saksi Doraince Beri Ledang memanggil dan menanyakan kepada anak korban terhadap kejadian pada saat keluar dari dalam ruang guru dan anak korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Doraince Beri Ledang.

- Bahwa terdakwa merupakan tenaga pendidik/Guru pada SD Inpres Dabari dimana anak korban [REDACTED] [REDACTED] merupakan murid di SD Inpres Dabari tersebut dan terdakwa merupakan tenaga pendidik/Guru dari anak korban [REDACTED] [REDACTED].

Perbuatan terdakwa [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 82 ayat (2) Jo pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

[REDACTED] (selanjutnya disebut sebagai anak korban), tidak di sumpah karena berusia dibawah 15 (lima belas) tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban sebanyak 5 (lima) kali dengan tempat dan waktu yang berbeda-beda yaitu yaitu kejadian pertama pada tanggal 9 April 2019, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam kamar rumah dinas kepala sekolah SD Inpres Dabari, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor. Kejadian kedua terjadi pada tanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul 09.20 WITA, bertempat di dalam dapur rumah dinas Terdakwa, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor. Kejadian ketiga terjadi pada tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam ruang tamu rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang, yang



beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor. Kejadian keempat terjadi sekitar bulan September 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di lorong toilet SD Inpres Dabari, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor dan kejadian kelima terjadi pada tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 06.25 WITA, bertempat di dalam ruang guru SD Inpres Dabari, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor;

- Bahwa anak korban mengenal terdakwa sebagai guru pada SD Inpres Dabari;
- Bahwa Terdakwa bukan kepala sekolah SD Inpres Dabari, melainkan guru mata pelajaran;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2019, sekitar pukul 09.00 WITA, saat itu sementara jam istirahat. Lalu Terdakwa yang berada di rumah dinas kepala sekolah memanggil Anak korban dan Anak korban pergi ke rumah tersebut. Pada saat Terdakwa Anak korban tiba, Terdakwa memberi Anak korban uang dan menyuruh Anak korban membeli rokok, setelah itu Anak korban langsung pergi membeli rokok untuk Terdakwa. Pada saat Anak korban mengantar rokok di rumah dinas kepala sekolah, saat itu Terdakwa berada di dalam kamar depan, lalu Terdakwa berkata "datang sini Ica", lalu Anak korban masuk ke dalam kamar untuk menyerahkan rokok, kemudian Terdakwa berkata "mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu, habis baru pak guru kasih lu uang", kemudian Anak korban datang mendekati Terdakwa dan Terdakwa langsung mencabuli Anak korban dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam rok lalu ke dalam celana dalam Anak korban, sementara tangan kiri Terdakwa memegang bahu Anak korban, lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan dan menggerak-gerakkan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak korban secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit. Setelah mencabuli Anak korban, Terdakwa berkata "jangan bilang siapa-siapa", lalu Terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Anak korban kembali ke ruang kelas dan Terdakwa kembali ke sekolah;
- Bahwa pada saat kejadian pertama terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan berdiri serta anak korban dan terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban mengenakan seragam sekolah yaitu kemeja putih dan rok merah;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa tidak melepas pakaian dan celana dalam anak korban, dan terdakwa tidak melepaskan pakaiannya;



- Bahwa anak korban tidak mengetahui alasan terdakwa berada di rumah dinas kepala sekolah;
- Bahwa terdakwa memanggil anak korban datang ke rumah dinas kepala sekolah karena saat itu sedang jam istirahat sekolah;
- Bahwa jarak antara rumah dinas kepala sekolah dengan SD Inpres Dabari dekat;
- Bahwa rumah dinas kepala sekolah tersebut tidak ada yang menempati;
- Bahwa pada saat terdakwa memanggil anak korban ke rumah dinas kepala sekolah, pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada anak korban dan terdakwa di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat memegang kemaluan anak korban, tangan terdakwa tidak sampai masuk ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasakan sakit pada kemaluannya terutama saat buang air kecil;
- Bahwa anak korban merasakan sakit pada kemaluannya selama satu hari;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang sudah anak korban habis gunakan untuk jajan;
- Bahwa kejadian pencabulan yang kedua terjadi pada tanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul 09.20 WITA, saat sedang jam istirahat Anak korban bersama teman-teman sedang bermain di lapangan sekolah, lalu Terdakwa memanggil Anak korban dan teman Anak korban yang bernama Rahel pergi ke rumah dinas Terdakwa, saat kami tiba di rumah dinas tersebut, Terdakwa menyuruh Anak korban dan Rahel memasak nasi, lalu Terdakwa menyuruh Rahel pergi membeli rokok di kios. Setelah Rahel pergi membeli rokok, Anak korban dan Terdakwa berada di dalam dapur dan Terdakwa berkata "mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu, habis baru pak guru kasih lu dengan Rahel uang", lalu Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam rok dan celana dalam Anak korban, lalu meraba-raba kemaluan Anak korban sambil menggerak-gerakan tangan Terdakwa secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit. Setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan bilang siapa-siapa", lalu Terdakwa memberi Anak korban uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Beberapa saat kemudian Rahel datang dan memberi rokok kepada Terdakwa, lalu Anak korban dan Rahel kembali ke sekolah;
- Bahwa jarak antara rumah dinas terdakwa dengan sekolah tidak jauh;
- Bahwa pada saat kejadian kedua, terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dalam keadaan anak korban dan terdakwa berdiri dan saling berhadapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak korban memakai pakaian seragam baju kemeja putih dan rok merah;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa tidak melepas pakaian anak korban, dan terdakwa tidak melepaskan pakaian yang dikenakannya;
- Bahwa pada kejadian tersebut, tangan terdakwa tidak sampai masuk ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa anak korban merasa sakit pada kemaluan terutama saat akan buang air kecil;
- Bahwa anak korban merasa sakit di kemaluan selama satu hari;
- Bahwa uang pemberian terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sudah anak korban habiskan untuk jajan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tidak pernah mengatakan “bolehkah pak guru memegang kemaluan”, melainkan Terdakwa hanya mengatakan “mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu”;
- Bahwa jam istirahat di sekolah dimulai dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Kejadian pencabulan yang ketiga terjadi pada tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam ruang tamu rumah dinas ibu guru Doraince Beri Ledang, saat itu Anak korban bersama 6 (enam) murid lainnya yaitu Rahel, Doris, Yohanis, Yusuf, Paulus dan Jhon sedang belajar bersama, tiba-tiba Terdakwa datang berdiri di samping kanan Anak korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, lalu dengan posisi badan sedikit menunduk, Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam rok Anak korban dan meraba-raba kemaluan Anak korban serta menggerak-gerakan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak korban secara berulang kali sekitar 30 (tiga puluh) detik. Setelah Terdakwa mencabuli Anak korban, lalu Terdakwa langsung meninggalkan rumah dinas ibu Doraince Beri Ledang;
- Bahwa anak korban berada di rumah Saksi Doraince Beri Ledang karena anak korban dan teman-temannya sedang mengerjakan tugas sebab saat itu bertepatan dengan hari libur;
- Bahwa berada di dalam ruang tamu tersebut yaitu saksi Doraince Beri Ledang, yang saat itu duduk di depan pintu ruang tamu sedangkan anak korban bersama Rahel duduk saling berhadapan serta Doris, Yohanis, Yusuf, Paulus dan Jhon yang saat itu sedang duduk mengerjakan tugas sekolah di atas kursi;
- Bahwa sebelum kedatangan terdakwa di rumah saksi Doraince Beri Ledang, tidak ada orang yang duduk di sebelah kanan anak korban;

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa anak korban tidak ingat sedang mengerjakan tugas mata pelajaran apa di rumah saksi Doraince Beri Ledang;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban mengenakan baju dan rok yang dilapisi dengan celana pendek;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasakan sakit di kemaluan;
- Bahwa sebelum dan sesudah kejadian terdakwa tidak mengatakan apapun kepada anak korban;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, teman-teman anak korban tidak ada yang menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa Paulus duduk disamping kiri anak korban;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa berpamitan pada saksi Doraince Beri Ledang dan meninggalkan rumah saksi Doraince Beri Ledang;
- Bahwa kejadian keempat terjadi sekitar bulan September 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di lorong toilet SD Inpres Dabari, saat itu Anak korban sedang belajar di dalam kelas, lalu Anak korban meminta ijin untuk pergi ke toilet, kemudian setelah Anak korban keluar dari toilet, Terdakwa sudah berada di depan Anak korban, lalu Terdakwa menarik tangan Anak korban ke samping toilet, kemudian Terdakwa berkata "lu diam-diam jangan berteriak ee, pak guru pegang sedikit dulu, habis baru pak guru kasih lu uang", lalu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam rok dan celana dalam Anak korban, lalu meraba-raba dan menggerak-gerakkan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak korban secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit, kemudian setelah mencabuli Anak korban, Terdakwa memberi anak korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan anak korban kembali ke dalam kelas;
- Bahwa pada kejadian keempat tersebut terdakwa tidak melepas pakaian anak korban, dan terdakwa tidak melepas pakaiannya sendiri;
- Bahwa posisi anak korban dan terdakwa pada kejadian keempat yaitu anak korban dan terdakwa berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa kondisi lorong toilet sekolah berhadapan dengan toilet guru dan lorong tersebut tidak bisa dilihat orang;
- Bahwa antara toilet murid dengan toilet guru tidak ada tembok pembatas;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang lewat di lorong toilet;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa telah habis digunakan anak korban untuk jajan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasakan sakit di bagian kemaluan;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa kejadian kelima terjadi pada tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 06.25 WITA, bertempat di dalam ruang guru SD Inpres Dabari, kejadian kelima berawal pada saat Anak korban baru tiba di sekolah, lalu Anak korban pergi ke luar kelas untuk menyapu halaman. Saat Anak korban berada di halaman sekolah, Terdakwa yang berada di dalam ruang guru memanggil Anak korban, lalu Anak korban masuk ke dalam ruang guru, kemudian Terdakwa berkata “mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu, habis baru pak guru kasih lu uang”, lalu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam rok dan celana dalam Anak korban dan meraba-raba serta menggerak-gerakkan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak korban sekitar 3 (tiga) menit. Setelah mencabuli Anak korban, Terdakwa memberi Anak korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa berkata “jangan bilang siapa-siapa”, lalu Anak korban kembali ke ruang kelas dan Terdakwa tetap di dalam ruang guru;
- Bahwa pada saat kejadian kelima posisi Anak korban dan Terdakwa berdiri saling berhadapan di dekat lemari yang jaraknya dekat dengan pintu masuk ruang guru;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang di dalam ruang guru;
- Bahwa setelah kejadian yang kelima, anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluan;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan pertama hingga kejadian pencabulan kelima, Anak korban tidak berusaha untuk menyingkirkan tangan Terdakwa atau berteriak karena saat itu anak korban takut dipukul Terdakwa
- Bahwa anak korban pernah dipukul oleh terdakwa pada saat anak korban duduk di kelas 5 (lima) karena anak korban tidak menjawab saat dipanggil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tahun 2019, saat itu anak korban tengah bersekolah di kelas 4 (empat);
- Bahwa pada kejadian pencabulan pertama, kedua, keempat dan kelima, Anak korban mau pergi bertemu dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa memanggil Anak korban;
- Bahwa jika sebelum kejadian Terdakwa tidak memanggil, Anak korban tidak mau mendekati Terdakwa;
- Bahwa jika Terdakwa tidak mengatakan akan memberikan Anak korban uang, Anak korban tidak mau mendekati Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak korban tidak tahu maksud Terdakwa pada saat Terdakwa mengatakan “mari pak guru pegang”, yaitu untuk memegang kemaluan



Anak korban, namun setelah kejadian berikutnya baru Anak korban tahu maksud Terdakwa mengatakan hal tersebut yaitu untuk memegang kemaluan Anak korban;

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Anak korban menceritakan kejadian pencabulan yang Anak korban alami kepada Ibu Doraince Beri Ledang;
- Bahwa anak korban membenarkan foto rumah dinas Saksi Doraince Beri Ledang;
- Bahwa pada saat kejadian ketiga, saksi Doraince Beri Ledang tidak berbicara dengan orang yang berada di luar rumah dinas, namun hanya badannya yang terkadang menghadap ke dalam ruang tamu dan terkadang menghadap ke luar rumah dinas;
- Bahwa Terdakwa mengajar semua mata pelajaran kelas 2 (dua);
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan pertama hingga kejadian pencabulan kelima, saat itu Anak korban duduk di kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam);
- Bahwa pada saat Anak korban duduk di kelas 4 (empat) dan 5 (lima), Terdakwa tidak mengajar di kelas tersebut;
- Bahwa keseharian terdakwa mengajar seperti guru lain di sekolah;
- Bahwa anak korban tidak pernah menolak datang ke rumah terdakwa karena saat itu terdakwa memanggil anak korban;
- Bahwa anak korban sempat mencurigai tujuan terdakwa ketika memanggil anak korban;
- Bahwa anak korban merasa takut ketika mendatangi terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak pernah mengajak teman saat terdakwa memanggil anak korban;
- Bahwa tangan terdakwa langsung meraba kemaluan anak korban, tidak terhalang celana dalam;
- Bahwa pada kejadian pencabulan pertama sampai kelima anak korban merasakan jari terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa anak korban hanya menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi Doraince Beri Ledang, dan setelahnya saksi Doraince Beri Ledang meminta anak korban menceritakan semua perbuatan terdakwa pada anak korban;
- Bahwa saksi Doraince Beri Ledang pernah datang ke rumah orang tua anak korban untuk menyampaikan tentang perbuatan terdakwa;
- Bahwa ayah anak korban yang melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang meminta maaf kepada orang tua anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak mengetahui pembicaraan orang tua anak korban dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian anak korban masih bersekolah;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut anak korban merasa malu dengan teman-teman di sekolah dan merasa takut bila bertemu dengan laki-laki dewasa;
- Bahwa pada saat terdakwa menyuruh anak korban memasak nasi, di tempat tersebut tidak ada orang lain selain anak korban dan terdakwa, karena terdakwa menyuruh Rahel pergi membeli rokok;
- Bahwa terdakwa mempunyai istri, namun saat kejadian yang terjadi di rumah dinas terdakwa, istri terdakwa sedang berada di Pantar;
- Bahwa dari kejadian pertama sampai dengan kejadian kelima terdakwa memegang kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kejadian pencabulan pertama hingga kejadian kelima, Terdakwa mencabuli Anak korban dengan menggerak-gerakkan jari Terdakwa di dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan ketiga di rumah Ibu Doraince Beri Ledang, setahu Anak korban tidak ada teman-teman yang melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pencabulan terhadap Anak korban;
- Bahwa kejadian pencabulan ketiga Terdakwa tidak memberi Anak korban uang;
- Bahwa saat pergi ke sekolah orang tua Anak korban sering memberi uang jajan kepada Anak korban sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak korban;
- Bahwa benar foto gambar tempat kejadian pencabulan pertama hingga kejadian kelima dalam berkas perkara Penyidik yang ditunjukkan kepada Anak korban merupakan tempat kejadian Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban yaitu di rumah dinas kepala sekolah, rumah dinas Terdakwa, rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang, lorong toilet sekolah dan ruang guru;
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 12 Februari 2007;
- Bahwa Benar kutipan akta kelahiran atas nama Elisa F. Gomang dalam berkas Penyidik adalah kutipan akta kelahiran Anak korban;
- Bahwa Ayah kandung Anak korban bernama Luther Gomang dan ibu kandung Anak korban bernama Hana Teramahi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan pada Rahel;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa anak korban tidak menceritakan peristiwa yang dialami oleh anak korban pada Rahel;
- Bahwa Anak korban menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada Ibu Doraince Beri Ledang pada bulan Oktober 2020, berawal pada saat Ibu Doraince Beri Ledang menanyakan kepada Anak korban tentang kejadian pencabulan yang ketiga, sehingga saat itu Anak korban menceritakan semua kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan kepada Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak ingat apakah pada saat memberi keterangan di Penyidik, Anak korban sempat dipertemukan atau dikonfrontir dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan pertama hingga kejadian kelima, Terdakwa mencabuli Anak korban dengan memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa Rahel tidak melihat pada saat Terdakwa mencabuli Anak korban di dalam ruang tamu rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang;
- Bahwa saat Terdakwa mencabuli Anak korban, saat itu ibu Doraince Beri Ledang berada di dekat pintu masuk dan jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari posisi Anak korban duduk;
- Bahwa Ibu Doraince Beri Ledang melihat saat Terdakwa mencabuli Anak korban;
- Bahwa saat kejadian ibu Doraince Beri Ledang duduk membelakangi Anak korban;
- Bahwa pada kejadian pencabulan yang pertama, Anak korban sendiri yang pergi ke rumah dinas kepala sekolah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menyuruh Anak korban membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh murid lain untuk membeli rokok atau memasak nasi;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan yang pertama Anak korban masih pergi ke sekolah dan mengikuti pelajaran sampai jam pulang;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah kejadian Anak korban masuk sekolah seperti biasa;
- Bahwa Anak korban tidak bisa memperkirakan jarak antara kios tempat menjual rokok dengan rumah dinas Terdakwa, namun antara kios dan rumah dinas Terdakwa tidak ada rumah di antaranya;
- Bahwa Anak korban dan teman-teman yang terlebih dahulu datang ke rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang, beberapa saat kemudian baru Terdakwa datang ke rumah dinas tersebut;



- Bahwa pada saat Anak korban dan teman-teman belajar di rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang menggunakan meja dan kursi;
- Bahwa semua anak-anak yang belajar di rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang, duduk menggunakan kursi;
- Bahwa pada saat belajar di rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang, Doris yang berada di samping kiri Anak korban, sedangkan di samping kanan tidak ada orang;
- Bahwa saat belajar di rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang, jarak antara Anak korban dengan teman-teman tidak jauh;
- Bahwa selama proses belajar, Ibu Doraince Beri Ledang tetap berada di dalam ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu meninggalkan rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang;
- Bahwa pada kejadian pencabulan yang kelima, saat itu sudah ada murid-murid lain dan para Guru di sekolah yang sementara berada di halaman sekolah;
- Bahwa saat kejadian pencabulan yang kelima, saat itu hanya Anak korban dan Terdakwa yang berada di dalam ruang guru.;
- Bahwa Anak korban berada di dalam ruang guru karena Terdakwa memanggil Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak korban pada saat berada di dalam ruang guru sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa Selama 3 (tiga) menit Terdakwa mencabuli Anak korban, tidak ada orang yang masuk ke dalam ruang guru;
- Bahwa Kejadian pencabulan yang Anak korban alami diketahui karena Ibu Doraince Beri Ledang, kemudian ibu Doraince Beri Ledang bertanya kepada Anak korban, lalu Anak korban menceritakan kelima kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa Ibu Doraince Beri Ledang bertanya kepada Anak korban tentang kejadian pencabulan yang Anak korban alami karena setelah kejadian pencabulan yang kelima, Ibu Doraince Beri Ledang melihat Anak korban keluar dari dalam ruang guru dan bertanya alasan Anak korban keluar dari ruang guru, akhirnya Anak korban menceritakan saat itu Terdakwa mencabuli Anak korban dan Anak korban menceritakan kejadian pencabulan yang Anak korban alami;
- Bahwa pada saat kejadian kelima di dalam ruang guru, Ibu Doraince berada di ruang kelas 5 (lima);
- Bahwa letak ruang kelas 5 (lima) berhadapan dengan ruang guru dan jaraknya melewati 3 (tiga) ruang kelas;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mencabuli Anak Korban Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada Anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan “mari datang dulu”, Anak korban langsung menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak melapor kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada guru atau orang tua karena Anak korban takut;
- Bahwa Anak korban tahu bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban adalah kesalahan;
- Bahwa Anak korban tidak ingat dengan jelas berapa kali Terdakwa pernah memukul Anak korban, namun hal tersebut sering Terdakwa lakukan terhadap Anak korban;
- Bahwa selain memukul Anak korban dengan menggunakan tangan, Terdakwa juga pernah memukul Anak korban dengan menggunakan kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak korban ada yang tidak benar yaitu:
 1. Tidak ada kursi dan hanya terdapat 1 (satu) meja di dalam rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang karena Anak Korban dan murid lainnya belajar di lantai;
 2. Murid yang belajar di rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang bukan 7 (tujuh) orang, namun hanya 6 (enam) orang;
 3. Pada saat berada di rumah Ibu Doraince Beri Ledang Terdakwa tidak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
 4. Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban hanya 4 (empat) kali yaitu di rumah dinas kepala sekolah, rumah dinas Terdakwa, lorong toilet sekolah dan ruang guru karena pada saat tiba di rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang Terdakwa melihat murid-murid sedang belajar sehingga 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa meninggalkan rumah dinas tersebut;
 5. Terdakwa tidak memasukan jari ke dalam kemaluan Anak Korban pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban di rumah dinas kepala sekolah, rumah dinas Terdakwa, lorong toilet sekolah dan ruang guru, namun Terdakwa hanya meraba-raba kemaluan Anak Korban serta uang yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban adalah uang sisa dari membeli rokok;
- Bahwa atas keberatan terdakwa, anak korban menyatakan tetap pada keterangannya, dan terdakwa tetap pada keberatannya;
- 2. Luther Gomang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak korban;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, namun setelah di Kantor Polisi baru Saksi ketahui bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa kejadian pencabulan kedua terjadi di rumah dinas Terdakwa, kejadian ketiga bertempat di lorong toilet sekolah, kejadian keempat di ruang guru dan kejadian kelima di rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang, sedangkan waktu terjadinya kejadian pertama hingga kelima Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tahu mengenai kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban dari cerita yang disampaikan ibu Doraince Beri Ledang kepada Saksi;
- Bahwa Pada tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, Ibu Doraince Beri Ledang menelpon Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke rumahnya. Pada saat tiba di rumah Ibu Doraince Beri Ledang, Ibu Doraince Beri Ledang menceritakan kepada Saksi mengenai kelima kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian ibu Doraince Beri Ledang mengenai kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban, Saksi merasa kecewa namun tidak bisa mengambil sikap saat itu, sehingga Saksi dan istri Saksi berpikir mengenai sikap selanjutnya dan keesokan harinya yaitu tanggal 29 Desember 2020, Saksi melapor kejadian pencabulan tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa setelah mendengar kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban, Saksi tidak bertanya kepada Anak Korban karena Saksi takut Anak Korban mengalami trauma hingga terjadi kelainan mental;
- Bahwa anak Korban lahir di Dadibira tanggal 12 Februari 2007;
- Bahwa Saat ini Anak Korban duduk di kelas 6 (enam) SD dan baru menyelesaikan ujian akhir serta akan mendaftar di SMP Pura;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Guru di SD Inpres Dadibira, Saksi juga kenal Terdakwa sebagai keluarga;
- Bahwa setelah Saksi membuat laporan di Polisi, Anak Korban langsung diambil keterangan;
- Bahwa pada saat Anak Korban diambil keterangan di Polisi, Saksi mendampingi Anak Korban dan mendengar langsung pada saat Penyidik mengambil keterangan Anak Korban;
- Bahwa selain aktif sebagai Kepala Dusun, Saksi juga bekerja sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa Istri Saksi tidak bekerja namun hanya sebagai Ibu Rumah Tangga;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban memiliki 1 (satu) orang kakak yang saat ini sekolah di salah satu SMA di Kalabahi;
- Bahwa setiap hari Saksi rutin memberi Anak Korban uang jajan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, namun pada saat di Kantor Polisi Saksi mendengar Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dari dalam celana atau luar celana Anak Korban;
- Bahwa selama tahun 2020 ada perubahan pada sikap Anak Korban yaitu Anak Korban sering ketakutan dan lebih banyak berdiam diri;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban sering bermain bersama teman-temannya, namun setelah kejadian Anak Korban lebih banyak di rumah;
- Bahwa Anak Korban sering belajar (les) di rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang;
- Bahwa Saksi yang sering mengantar Anak Korban pada saat belajar di rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada di rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang;
- Bahwa Saksi pernah melihat posisi Anak Korban belajar bersama murid lainnya di dalam ruang tamu rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang yaitu duduk di atas kursi masing-masing dan terdapat meja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban pernah belajar dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari Anak Korban bahwa Terdakwa pernah memukul Anak Korban;
- Bahwa pada saat di kantor Polisi, Saksi mendengar dari keterangan Anak Korban kepada Penyidik bahwa Terdakwa pernah memukul Anak Korban;
- Bahwa saat memberi keterangan Anak Korban tidak menyampaikan Terdakwa memukul Anak Korban dengan tangan atau menggunakan alat bantu;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menyampaikan keluhan sakit pada kemaluannya ketika buang air kecil;
- Bahwa Tidak ada orang yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya ketika buang air kecil;
- Bahwa Sebelumnya istri Saksi juga tidak mengetahui keluhan sakit Anak Korban ketika buang air kecil;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi sebagai orang tua Anak Korban sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa ada surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai isi surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, namun permintaan maaf Terdakwa disampaikan pada saat berada di Kantor Polisi;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Anak Korban di Kantor Polisi bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melepas pakaian Anak Korban;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Anak Korban di Kantor Polisi bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melepas pakaian yang dikenakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke hadapan Saksi untuk mengakui perbuatan pencabulan yang dilakukannya terhadap Anak Korban, namun pengakuan tersebut Terdakwa sampaikan pada saat di Kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban Saksi sebagai orang tua dan juga keluarga Anak Korban merasa kecewa dan trauma;
- Bahwa Setelah kejadian pencabulan diketahui keluarga, Anak Korban masih mau melanjutkan sekolah di SMP 2 Pura Barat;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan Anak Korban berani melanjutkan sekolah di Pura;
- Bahwa reaksi teman-teman Anak Korban di sekitar rumah biasa saja dan masih bermain dengan Anak Korban seperti biasa;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Anak Korban sudah ikhlas memaafkan Terdakwa;
- Bahwa kondisi psikis Anak Korban akhir-akhir ini sudah seperti dahulu karena merasa senang sudah tamat dari SD dan akan mendaftar sekolah di tingkat SMP;
- Bahwa Anak Korban tidak hadir pada saat perdamaian di Kantor Polisi pada tanggal 13 April 2021;
- Bahwa Anak Korban pernah bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di Kantor Polisi, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban;



- Bahwa setelah adanya perdamaian dengan keluarga Terdakwa ada keinginan dari Saksi untuk mencabut laporan, namun karena harus ada proses hukum sehingga kejadian tersebut tetap diproses;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah menyampaikan keluhan kepada Saksi bahwa Anak Korban merasa takut jika bertemu dengan Terdakwa, namun hal tersebut baru disampaikan Anak Korban pada saat memberi keterangan di Kantor Polisi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keseharian Terdakwa sebagai guru di SD Inpres Dabari Terdakwa adalah guru yang baik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat perubahan sikap dari Anak Korban pada saat Anak Korban pulang sekolah;
 - Bahwa Anak Korban sering mengikuti pelajaran tambahan di rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang sekitar pukul 15.00 WITA;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua kepada Anak Korban untuk mengikuti pelajaran tambahan, karena jadwal belajar sekolah sudah diatur oleh pihak sekolah;
 - Bahwa meja dan kursi yang Saksi lihat digunakan Anak Korban pada saat belajar, dahulunya memang sudah ada di dalam rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan meja dan kursi yang digunakan Anak Korban pada saat belajar berada di dalam rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya ke Ibu Doraince Beri Ledang, alasan Anak Korban dan murid lainnya belajar di rumah dinasnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban di rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang dan pada saat Terdakwa datang melihat kegiatan belajar di rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang, tidak ada kursi melainkan hanya 1 (satu) buah meja dalam ruang tamu rumah dinas tersebut;
 - Bahwa atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;
3. Doraince Beri Ledang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa terjadi pencabulan yang dilakukan Terdakwa ██████████ terhadap Anak Korban Elisa Febrita Gomang;
 - Bahwa sesuai dengan penyampaian Anak Korban kepada Saksi bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali dengan tempat dan waktu yang berbeda-beda yaitu kejadian pertama pada tanggal 9 April 2019, sekitar



pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam kamar rumah dinas kepala sekolah SD Inpres Dabari, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor. Kejadian kedua terjadi pada tanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul 09.20 WITA, bertempat di dalam dapur rumah dinas Terdakwa, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor. Kejadian ketiga terjadi pada tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam ruang tamu rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor. Kejadian keempat terjadi sekitar bulan September 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di lorong toilet SD Inpres Dabari, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor dan kejadian kelima terjadi pada tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 06.25 WITA, bertempat di dalam ruang guru SD Inpres Dabari, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, saat itu Saksi sementara mengajar Anak Korban dan 6 (enam) orang murid lainnya di rumah dinas Saksi, kemudian Saksi pergi ke dapur dan ketika Saksi kembali dari dapur Saksi melihat Terdakwa sementara mencabuli Anak Korban dan setelah mencabul Anak Korban, Terdakwa langsung meninggalkan ruang tamu. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 06.25 WITA, Saksi melihat Anak Korban berlari keluar dari ruang guru SD Inpres Dabari dan tidak lama kemudian Terdakwa juga keluar dari ruang guru tersebut, lalu karena merasa curiga, saat Anak Korban pulang sekolah Saksi memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke rumah dinas Saksi, lalu bertanya mengenai kejadian pencabulan tanggal 22 Mei 2020 dan alasan Anak Korban pada pagi hari berlari keluar dari dalam ruang guru, lalu Anak Korban langsung menceritakan kelima kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan detail keempat kejadian pencabulan yang dialaminya kepada Saksi;

- Bahwa reaksi Anak Korban pada saat kejadian pencabulan tanggal 22 Mei 2020, saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan, namun Saksi melihat Anak Korban seperti tertekan dan merasa ketakutan;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak berteriak;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dari belakang kain pintu dengan cara memasukan tangan kiri Terdakwa ke



dalam celana Anak korban lalu mengorek kemaluan Anak Korban secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit; Inpres

- Bahwa posisi Terdakwa dan Anak Korban pada saat kejadian pencabulan tanggal 22 Mei 2020 yaitu Terdakwa berdiri dengan posisi sedikit menunduk di samping kanan Anak korban yang sementara duduk di atas kursi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat kejadian pencabulan tanggal 22 Mei 2020, Anak Korban menggunakan pakaian bebas rapi dengan bawahan menggunakan celana;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 ada 7 (tujuh) orang murid yang belajar di rumah dinas Saksi yaitu Anak Korban, Rahel, Doris, Yohanis, Yusuf, Paulus dan Jhon;
- Bahwa posisi duduk ketujuh murid yang belajar saat itu saling berhadapan seperti di dalam ruang kelas dan di dalam ruang tamu terdapat 3 (tiga) meja yang masing-masing meja digunakan oleh 2 (dua) orang murid yang saling berhadapan dan saat itu Jhon yang duduk bersama Saksi di atas bangku panjang;
- Bahwa posisi Anak Korban pada saat duduk belajar di dalam ruang tamu rumah dinas Saksi yaitu Anak Korban duduk berhadapan dengan Rahel dan yang duduk di samping kiri Anak Korban adalah Doris;
- Bahwa tidak ada orang yang duduk di sebelah kanan Anak Korban karena bagian kanan posisi Anak korban berhadapan dengan pintu ruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak ingat mata pelajaran apa yang sedang dipelajari murid-murid pada saat itu;
- Bahwa posisi pintu ruang tamu rumah dinas Saksi di bagian kiri arah utara;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi mengenai tujuannya datang ke rumah dinas Saksi pada saat murid-murid sedang belajar;
- Bahwa Anak Korban bersama murid lainnya yang datang terlebih dahulu di rumah dinas Saksi, sekitar 2 (dua) jam kemudian baru Terdakwa datang;
- Bahwa saat Terdakwa datang di rumah dinas Saksi, Terdakwa tidak menyampaikan sesuatu, namun hanya melihat murid-murid yang sedang belajar;
- Bahwa Anak Korban dan murid lainnya belajar di rumah dinas Saksi karena saat itu sedang diberlakukan sistem belajar dari rumah (BDR), namun karena hasil BDR murid-murid kurang baik sehingga Saksi meminta murid-murid untuk mengerjakan ulang tugas-tugas yang sudah diberikan di rumah dinas Saksi;
- Bahwa selama penerapan sistem BDR Terdakwa tidak pernah datang ke rumah dinas Saksi untuk melihat kegiatan belajar murid;



- Bahwa jarak antara pintu tempat Saksi melihat Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan posisi tempat duduk Anak Korban sekitar 1 (satu) $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa saat Terdakwa mencabuli Anak Korban, saat itu murid-murid yang lain sementara mengerjakan tugas yang Saksi berikan;
- Bahwa saat itu tidak ada murid lain yang melihat Terdakwa mencabuli Anak Korban karena saat itu murid-murid sementara serius mengerjakan tugas;
- Bahwa saat Saksi melihat perbuatan Terdakwa mencabuli Anak Korban, saat itu Saksi bisa melihat langsung posisi Anak Korban duduk karena pintu berada di samping Anak Korban dan posisi Saksi berdiri disamping kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas pada saat Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana Anak Korban karena pandangan Saksi tidak ada terhalang apapun;
- Bahwa setelah mencabuli Anak Korban, Terdakwa langsung meninggalkan rumah dinas Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan rumah dinas Saksi, Saksi bersama Anak Korban dan murid lainnya makan siang, lalu Saksi menyuruh Anak Korban dan murid lainnya pulang;
- Bahwa cara Terdakwa mencabuli Anak Korban di rumah dinas kepala sekolah, rumah dinas Terdakwa, lorong toilet sekolah dan ruang guru dengan cara yang sama yaitu memasukan tangan Terdakwa ke dalam rok lalu memasukan jari dari dalam celana dalam Anak Korban serta menggerak-gerakan jari Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah mencabuli Anak Korban, pada kejadian pencabulan yang pertama Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kejadian kedua sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kejadian keempat dan kejadian kelima sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian pencabulan pertama, rumah dinas kepala sekolah dalam keadaan kosong karena rumah tersebut sebelumnya tidak ada yang menempati;
- Bahwa Saksi mengajar di kelas 5 (lima);
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas pada saat Anak Korban berlari keluar dari ruang guru, saat itu Saksi berada di depan ruang kelas 5 (lima) yang posisinya berada di ketinggian sementara ruang guru di bagian bawah ruang kelas 5 (lima) dan saling berhadapan;
- Bahwa setelah melihat Anak Korban berlari keluar dari ruang guru, lalu Saksi memanggil murid-murid untuk membersihkan halaman sekolah;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat memeriksa ruang guru;
- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan kejadian pencabulan yang dialaminya, lalu Saksi menyampaikan ke teman-teman guru untuk menjaga Anak Korban, lalu pada tanggal 19 Oktober 2020 Saksi melapor kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban kepada kepala sekolah;
- Bahwa selain teman guru, Saksi juga menceritakan kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban kepada orang tua Korban pada tanggal 28 Desember 2020;
- Bahwa Saksi baru menyampaikan kejadian pencabulan tersebut kepada orang tua Anak Korban pada tanggal 28 Desember 2020 karena Saksi masih mengamati perilaku Terdakwa dan saat itu juga banyak pekerjaan yang harus Saksi selesaikan;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada orang tua Anak Korban karena setelah mendengar cerita yang disampaikan Anak Korban Saksi merasa terbebani;
- Bahwa pada saat kejadian bulan Oktober 2020, saat itu Anak Korban duduk di kelas 6 (enam);
- Bahwa Terdakwa mulai mencabuli Anak Korban pada saat Anak Korban duduk di kelas 4 (empat).;
- Bahwa saat ini Anak Korban baru selesai menamatkan pendidikannya di bangku SD dan siap masuk SMP;
- Bahwa setelah mencabuli Anak Korban, Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban agar jangan menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri yang tinggal bersama Terdakwa di rumah dinas guru, namun istri Terdakwa sering pergi ke Pantar untuk menemani anak Terdakwa yang sekolah di Pantar;
- Bahwa sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, istri dan anak Terdakwa menetap di Pura;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjadi seorang guru;
- Bahwa Saksi menjadi guru di SD Inpres Dabari sekitar tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa sudah menjadi guru di SD Inpres Dabari;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berjalan dengan Anak Korban karena Saksi membatasi Anak Korban agar tidak bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa sesuai penyampaian Anak Korban kepada Saksi bahwa pada saat mencabuli Anak Korban, Terdakwa menggerak-gerakkan tangannya pada kemaluan Anak Korban;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa mencabuli Anak Korban Saksi diam saja karena takut jika Saksi berbicara atau berteriak, murid-murid akan terganggu dan mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat melihat Terdakwa mencabuli Anak Korban, Saksi sempat menyingkirkan kain pintu;
- Bahwa dalam rentang waktu sekitar 6 (enam) bulan dari kejadian ketiga dan kejadian kelima Saksi terus mengikuti perkembangan Anak Korban;
- Bahwa selama mengikuti perkembangan Anak Korban, Saksi melihat konsentrasi belajar Anak Korban menurun dan sudah tidak fokus dengan pembelajaran;
- Bahwa Anak Korban sering termenung sendiri di sekolah setelah kejadian pencabulan yang ketiga, hal ini Saksi ketahui karena Saksi adalah wali kelas Anak Korban sehingga setiap hari Saksi bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi belum sempat menyampaikan kepada orang tua Anak Korban terkait sikap Anak Korban yang sering termenung sendiri di sekolah;
- Bahwa terhadap hasil belajar dan prestasi Anak Korban sangat menurun setelah kejadian;
- Bahwa hasil belajar dan prestasi Anak Korban setelah kejadian belum Saksi laporkan kepada orang tua Anak Korban, karena laporan hasil belajar murid aturannya per semester (6 bulan) baru dilaporkan kepada orang tua murid;
- Bahwa setahu Saksi penyebab hasil belajar dan prestasi Anak Korban menurun karena kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban;
- Bahwa sejak Saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban, ada tindakan pencegahan yang Saksi lakukan dengan membatasi Anak Korban agar tidak bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Saksi masih mengikuti gerak-gerik Terdakwa sehingga kejadian tersebut belum Saksi laporkan;
- Bahwa Saksi mengetahui keempat kejadian pencabulan lainnya yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban setelah terjadi kejadian pencabulan kelima yaitu di ruang guru sekolah pada tanggal 15 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali Terdakwa mencabuli Anak Korban yaitu pada kejadian pencabulan ketiga pada tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa keseharian Terdakwa di sekolah setelah Saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Terdakwa bersikap biasa saja, namun sejak tahu kejadian tersebut Saksi tidak berani berkomunikasi dengan Terdakwa;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Anak Terdakwa yang bernama Alfons pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Terdakwa yang bernama Alfons karena Alfons juga sebagai guru di SD Inpres Dabari
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian ketiga pada awalnya Saksi berada di ruang tamu bersama Anak Korban dan murid lainnya, lalu Saksi sempat ke belakang dan pada saat Saksi kembali ke ruang tamu dan berdiri di pintu tengah, lalu Saksi melihat Terdakwa mencabuli Anak Korban yang berada di hadapan pandangan Saksi dan saat itu posisi Saksi berada di samping kiri Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melarang Terdakwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumah dinas Saksi karena Terdakwa juga guru di SD Inpres Dabari sehingga saat itu Saksi mengira Terdakwa datang untuk melakukan kunjungan dan melihat murid-murid yang sedang belajar;
- Bahwa alasan Saksi tidak bertanya mengenai kejadian pencabulan ketiga kepada Anak Korban setelah kejadian karena setelah kejadian ekspresi Anak Korban sudah tidak ceria;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggerak-gerakan tangannya di dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Saksi melihat Anak Korban masih bisa mengerjakan tugas namun ekspresi wajah Anak Korban berubah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat Terdakwa menggerak-gerakan tangannya pada kemaluan Anak Korban, konsentrasi belajar Anak Korban terganggu atau tidak;
- Bahwa Anak Korban tidak menyelesaikan tugas sampai selesai;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak sempat merintih atau berteriak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ██████████ sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian pencabulan yang pertama terjadi di dalam kamar depan rumah dinas kepala sekolah Inpres Dabari yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, kejadian pencabulan kedua bertempat di dalam dapur rumah dinas Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, kejadian pencabulan ketiga bertempat di lorong toilet SD Inpres Dabari, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor dan kejadian keempat bertempat di dalam ruang guru SD Impres Dabari, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, namun mengenai waktu keempat kejadian pencabulan tersebut Terdakwa sudah tidak ingat;

- Bahwa Anak Korban adalah murid SD Inpres Dabari;
- Bahwa keempat kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban terjadi tidak berturut-turut namun ada jeda waktu;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada awalnya pada kejadian pencabulan yang pertama, saat itu Anak Korban bersama murid-murid sedang menyapu halaman depan rumah dinas kepala sekolah, saat itu Terdakwa hendak ke rumah dinas Terdakwa dan melewati rumah dinas kepala sekolah, lalu Terdakwa melihat Anak Korban berjalan sendiri ke dalam ruang depan rumah dinas kepala sekolah dan sementara menyapu, lalu karena melihat Anak Korban sendiri di dalam ruang tersebut akhirnya Terdakwa masuk ke dalam ruang depan dan berkata kepada Anak Korban "mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu", lalu Anak Korban mendekati Terdakwa dan Terdakwapun langsung mencabuli Anak Korban, lalu setelah mencabuli Anak Korban, Terdakwa pergi ke rumah dinas Terdakwa dan Anak Korban kembali ke sekolah. Pada kejadian pencabulan yang kedua, saat itu sementara jam istirahat, lalu Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang berdiri bersama Rahel, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dan Rahel ke rumah dinas Terdakwa untuk memasak nasi. Pada saat Anak Korban dan Rahel tiba, Terdakwa menyuruh Rahel pergi membeli rokok dan saat itu Anak Korban sementara memasak nasi di dalam dapur, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan berkata "mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu", lalu Anak Korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa langsung mencabuli Anak Korban. Pada kejadian pencabulan yang ketiga, saat itu Terdakwa baru selesai buang air kecil di toilet guru, lalu Terdakwa melihat Anak Korban keluar dari toilet murid, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan berkata "mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu", kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa di lorong toilet, lalu langsung mencabuli Anak Korban, setelah Terdakwa mencabuli Anak Korban, kemudian Anak Korban kembali ke ruang kelas dan Terdakwa kembali ke ruang guru. Pada kejadian pencabulan keempat, awalnya Terdakwa baru tiba di sekolah, lalu Terdakwa melihat Anak Korban berada di depan kelasnya, kemudian Terdakwa

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



memanggil Anak Korban masuk ke dalam ruang guru dan saat itu karena masih pagi tidak ada orang di dalam ruang tersebut, saat Anak Korban masuk ke dalam ruang guru, Terdakwa berkata “mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu”, lalu Terdakwa mencabuli Anak Korban dan setelah selesai mencabuli Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali ke kelas dan Terdakwa tetap berada di dalam ruang guru;

- Bahwa saat kejadian pencabulan pertama hingga pencabulan keempat Anak Korban mengenakan seragam sekolah;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban pada kejadian pencabulan pertama hingga kejadian keempat dengan cara memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana yang dikenakan Anak Korban dari arah depan kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa meraba-raba serta meremas kemaluan Anak Korban dari luar celana serta paha Anak Korban, sementara tangan kiri Terdakwa berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa saat mencabuli Anak Korban pada kejadian pertama hingga kejadian keempat posisi Terdakwa dan Anak Korban saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Anak Korban mau diraba kemaluannya pada saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian pencabulan yang pertama, tangan Terdakwa tidak masuk di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban pada kejadian pertama hingga kejadian keempat sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan kedua dan kejadian ketiga yaitu di rumah dinas Terdakwa dan lorong toilet sekolah, Terdakwa memberi Anak Korban uang dari sisa membeli rokok;
- Bahwa saat kejadian pencabulan di lorong toilet sekolah, setelah Terdakwa mencabuli Anak Korban baru Terdakwa menyuruh Anak Korban membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa memberikan Anak Korban uang sisa pembelian rokok sebesar Rp1.000,00 (seribu) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada Anak Korban digunakan untuk membeli es dan permen
- Bahwa tidak ada orang yang melihat kejadian pencabulan pertama hingga kejadian keempat;
- Bahwa selain Anak Korban, Terdakwa tidak mencabuli murid lain;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA;



- Bahwa saat Terdakwa datang di rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang, Terdakwa melihat ada 6 (enam) murid yaitu Anak Korban, Rahel Wetang Gomang, Doris Pasmai, Yohanis Pasmai, Jhon Stefen dan Kristofel Gomang bersama Ibu Doraince Beri Ledang yang berada di rumah dinas tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang untuk mengambil daun kelor, namun karena Terdakwa melihat murid-murid sementara belajar sehingga Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu;
- Bahwa saat Terdakwa tiba di rumah dinas Ibu Doraince Beri Ledang, saat itu Terdakwa melihat murid-murid belajar di samping tembok ruang tamu;
- Bahwa saat mencabuli Anak Korban pada kejadian pertama hingga kejadian keempat Terdakwa menggunakan kelima jari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa saat Terdakwa mencabuli Anak Korban, saat itu Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa menjadi guru di SD Inpres Dabari sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajar Anak Korban pada saat Anak Korban duduk di kelas 2 (dua);
- Bahwa saat kejadian pencabulan pertama, saat itu Anak Korban duduk di kelas 4 (empat) SD, dan saat kejadian pencabulan keempat, saat itu Anak Korban duduk di kelas 5 (lima);
- Bahwa saat ini Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu umur Anak Korban pada saat kejadian pencabulan pertama;
- Bahwa maksud Terdakwa pada saat kejadian berkata "mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu" kepada Anak Korban yaitu untuk memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sejak kapan Terdakwa mempunyai niat mencabuli Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian pencabulan kedua Terdakwa menyuruh Rahel yang membeli rokok karena Anak Korban sementara memasak nasi;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban pada saat Anak Korban sementara memasak nasi karena saat itu rumah dinas sepi;
- Bahwa niat Terdakwa memanggil Anak Korban dan Rahel pergi ke rumah dinas Terdakwa untuk menyuruh mereka memasak nasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Terdakwa mencabuli Anak Korban pada kejadian pertama yaitu pada saat Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam rumah dinas kepala sekolah;
- Bahwa niat Terdakwa mencabuli Anak Korban pada kejadian ketiga pada saat Terdakwa melihat di sekitar lorong toilet sekolah tidak ada orang;
- Bahwa niat Terdakwa mencabuli Anak Korban pada kejadian keempat yaitu pada saat Terdakwa datang ke ruang guru dan ruang tersebut tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang kemaluan Terdakwa pada saat Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat mencabuli Anak Korban Terdakwa merasa puas dan senang;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban karena sebelum kejadian pertama Terdakwa pernah memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian pencabulan kedua, ketiga dan keempat Terdakwa juga memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tertarik dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memanggil Anak Korban karena diantara murid-murid lainnya Anak Korban yang memiliki postur tubuh lebih besar;
- Bahwa Terdakwa merasa terangsang dengan Anak Korban karena Anak Korban yang memiliki postur tubuh yang lebih besar dari murid lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dirasakan Anak Korban pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak menghindari pada saat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Korban mengetahui maksud Terdakwa pada saat Terdakwa memanggil Anak Korban sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Anak Korban mau datang mendekati Terdakwa pada saat Terdakwa memanggil Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban hanya 4 (empat) kali karena setelah kejadian keempat, perbuatan Terdakwa sudah dilaporkan ke kepala sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Ibu Doraince Beri Ledang mengetahui kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban atau tidak;
- Bahwa sebelum atau sesudah kejadian Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian pencabulan kepada orang lain;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Anak Korban ada menceritakan kejadian pencabulan yang dialaminya kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa Anak Korban dalam kesehariannya di sekolah adalah murid yang penurut dengan para guru;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak memasukan tangan ke dalam celana dalam Anak Korban karena Terdakwa takut Anak Korban masih kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa merasa takut karena Anak Korban masih kecil, namun Terdakwa tetap mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban karena Terdakwa merasa tergoda, tetapi tidak ada orang yang menggoda terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak tinggal bersama Terdakwa di rumah dinas karena sedang menemani anak Terdakwa yang sekolah di Pantar;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan istri 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali, sehingga pada kejadian pertama hingga kejadian kelima terdakwa tidak bertemu dengan istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban bukan karena jarang bertemu dengan istri, namun karena tergoda dengan postur tubuh Anak Korban yang lebih besar dibanding murid lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa merasa nafsu sehingga melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa puas setelah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian kemaluan Terdakwa tidak tegang;
- Bahwa biasanya pada saat nafsu, kemaluan Terdakwa tidak tegang;
- Bahwa keterangan yang benar adalah Terdakwa mencabuli Anak Korban dari luar celana Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menandatangani berkas pemeriksaan dari Penyidik;
- Bahwa durasi Terdakwa memegang tangan Anak Korban lebih lama dari pada memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat memegang kemaluan Anak Korban Terdakwa tidak mempunyai niat bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat bertemu dengan istri 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali, Terdakwa masih melakukan hubungan suami istri dengan istri Terdakwa;



- Bahwa setelah kejadian Terdakwa merasa malu dan menyesal;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ada perasaan bersalah dari dalam diri Terdakwa, tetapi Terdakwa merasa khilaf sehingga melakukan pencabulan terhadap Anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saat kejadian di lorong toilet sekolah Terdakwa tidak takut ada orang yang melihat kejadian tersebut karena saat itu sedang sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sarce Dolu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada perdamaian antara keluarga Anak Korban [REDACTED] dengan keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa sempat bertemu dengan Anak Korban di Kantor Polisi dan meminta maaf kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak ikut bersama keluarga Terdakwa pergi ke Pulau Pura untuk meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, setahu Saksi keluarga Terdakwa yang pergi ke Pulau Pura yaitu anak Saksi dan anak kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban di Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung Terdakwa meminta maaf kepada orang tua Anak Korban di Kantor Polisi;
 - Bahwa saat Terdakwa meminta maaf, Saksi melihat dan mendengar langsung orang tua Anak Korban menerima permintaan maaf Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban tidak hadir pada saat Terdakwa meminta maaf kepada orang tua Anak Korban di Kantor Polisi;
 - Bahwa tidak ada kesepakatan antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa pada saat pertemuan di Pulau Pura karena saat itu orang tua Anak Korban tidak ada di tempat;
 - Bahwa pertemuan antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa di Pulau Pura sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali pertemuan;
 - Bahwa Saksi ikut menandatangani surat perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa di Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu isi surat perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa di Kantor Polisi karena saat menandatangani Saksi tidak sempat membaca seluruh isi perdamaian;



- Bahwa reaksi orang tua Anak Korban biasa saja karena setelah perdamaian di Kantor Polisi, keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa melakukan foto bersama;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada orang tua Anak Korban untuk menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam isi perdamaian menyebutkan laporan terhadap Terdakwa dicabut oleh keluarga Anak Korban atau tidak;
- Bahwa setelah perdamaian di Kantor Polisi, tidak ada pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa setelah perdamaian tidak ada saling kunjung antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban, namun orang tua Anak Korban pernah bersilahturami di rumah Saksi dengan tujuan hanya untuk bersilahturahmi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi pada saat Terdakwa datang ke Kalabahi;
- Bahwa saat bersilahturami di rumah Saksi, orang tua Anak Korban cukup akrab pada saat berkomunikasi;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak memberikan santunan atau benda adat kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Guru di SD Inpres Dabari sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa ditahan di Kantor Polisi, namun istri Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa ditahan di Kantor Polisi karena sebelumnya Terdakwa mencubit Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat oleh Penuntut Umum, dimana alat bukti surat ini berada di berkas penyidikan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari berkas perkara. Alat bukti surat yang diajukan berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: 04/357/2021 tertanggal 29 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dita Dian Dialoka dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia tiga belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan pada selaput darah terdapat robekan lama lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah jam enam, tujuh, sembilan, akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

2. Fotokopi Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM: 823.1.2.3/259/2019 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah tertanggal 30 September 2019 yang memutuskan mengangkat [REDACTED] menjadi Penata Muda golongan III/a dalam jabatan Guru Pertama;

3. Fotokopi Keputusan Bupati Alor Nomor: Up.813.1.2.3/278/D/2007 tertanggal 31 Desember 2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memutuskan mengangkat Melkias Dolu sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Guru pada satuan organisasi/ unit kerja SD Inpres Kalabahi;

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 5305-LT-24032011-0024 atas nama Elisa F. Gomang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5305112711120001 atas nama kepala keluarga Luther Gomang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban lahir di Dadibira pada tanggal 12 Februari 2007;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai guru berdasarkan fotokopi Keputusan Bupati Alor Nomor: Up.813.1.2.3/278/D/2007 tertanggal 31 Desember 2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memutuskan mengangkat [REDACTED] sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Guru pada satuan organisasi/ unit kerja SD Inpres Kalabahi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memegang kemaluan anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban sebanyak 5 (lima) kali dengan tempat dan waktu yang berbeda-beda yaitu yaitu kejadian pertama pada tanggal 9 April 2019, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam kamar rumah dinas kepala sekolah SD Inpres Dabari, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor. Kejadian kedua terjadi pada tanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul 09.20 WITA, bertempat di dalam dapur rumah dinas Terdakwa, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alor. Kejadian ketiga terjadi pada tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam ruang tamu rumah dinas Saksi Doraince Beri Ledang, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor. Kejadian keempat terjadi sekitar bulan September 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di lorong toilet SD Inpres Dabari, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor dan kejadian kelima terjadi pada tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 06.25 WITA, bertempat di dalam ruang guru SD Inpres Dabari, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor;

- Bahwa kejadian yang pertama yang terjadi pada tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita ketika anak korban sedang waktu istirahat sekolah, Terdakwa yang berada di rumah dinas kepala sekolah memanggil Anak korban dan Anak korban pergi ke rumah tersebut. Pada saat Anak korban tiba, Terdakwa memberi Anak korban uang dan menyuruh Anak korban membeli rokok, setelah itu Anak korban langsung pergi membeli rokok untuk Terdakwa. Pada saat Anak korban mengantar rokok di rumah dinas kepala sekolah, saat itu Terdakwa berada di dalam kamar depan, lalu Terdakwa berkata "datang sini lca", lalu Anak korban masuk ke dalam kamar untuk menyerahkan rokok, Kemudian Terdakwa berkata "mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu", kemudian Anak korban datang mendekati Terdakwa. Dalam posisi anak korban dan terdakwa berdiri saling berhadapan, Terdakwa langsung memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam rok lalu ke dalam celana dalam Anak korban, sementara tangan kiri Terdakwa memegang bahu Anak korban, lalu Terdakwa meraba-kaba kemaluan dan menggerak-gerakkan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak korban secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit. Setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa berkata "jangan bilang siapa-siapa", lalu Terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Anak korban kembali ke ruang kelas dan Terdakwa kembali ke sekolah;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul 09.20 WITA, saat sedang jam istirahat Anak korban bersama teman-teman sedang bermain di lapangan sekolah, lalu Terdakwa memanggil Anak korban dan teman Anak korban yang bernama Rahel pergi ke rumah dinas Terdakwa, saat tiba di rumah dinas tersebut, Terdakwa menyuruh Anak korban dan Rahel memasak nasi, lalu Terdakwa menyuruh Rahel pergi membeli rokok di kios. Setelah Rahel pergi membeli rokok, Anak korban dan Terdakwa berada di dalam dapur dan Terdakwa berkata "mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu". Dalam posisi anak korban



dan terdakwa berdiri saling berhadapan, lalu Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam rok dan celana dalam Anak korban, lalu meraba-raba kemaluan Anak korban sambil menggerak-gerakan tangan Terdakwa secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit. Setelah itu Terdakwa mengatakan “jangan bilang siapa-siapa”, lalu Terdakwa memberi Anak korban uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Beberapa saat kemudian Rahel datang dan memberi rokok kepada Terdakwa, lalu Anak korban dan Rahel kembali ke sekolah;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam ruang tamu rumah dinas Saksi Doraince Beri Ledang. Saat itu Anak korban bersama 6 (enam) murid lainnya yaitu Rahel, Doris, Yohanis, Yusuf, Paulus dan Jhon sedang belajar bersama, tiba-tiba Terdakwa datang berdiri di samping kanan Anak korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, lalu dengan posisi badan sedikit menunduk, Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam rok Anak korban dan meraba-raba kemaluan Anak korban serta menggerak-gerakan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak korban secara berulang kali sekitar 30 (tiga puluh) detik. Setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, lalu Terdakwa langsung meninggalkan rumah dinas Saksi Doraince Beri Ledang;

- Bahwa kejadian keempat terjadi sekitar bulan September 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di lorong toilet SD Inpres Dabari, saat itu Anak korban sedang belajar di dalam kelas, lalu Anak korban meminta ijin untuk pergi ke toilet, kemudian setelah Anak korban keluar dari toilet, Terdakwa sudah berada di depan Anak korban, lalu Terdakwa menarik tangan Anak korban ke samping toilet, kemudian Terdakwa berkata “lu diam-diam jangan berteriak ee, pak guru pegang sedikit dulu”. Dalam posisi anak korban dan terdakwa berdiri saling berhadapan, lalu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam rok dan celana dalam Anak korban, lalu meraba-raba dan menggerak-gerakkan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak korban secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit, kemudian setelah melakukan perbuatannya pada Anak korban, Terdakwa memberi anak korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan anak korban kembali ke dalam kelas;

- Bahwa kejadian kelima terjadi pada tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 06.25 WITA, bertempat di dalam ruang guru SD Inpres Dabari, kejadian kelima berawal pada saat Anak korban baru tiba di sekolah, lalu Anak korban pergi ke luar kelas untuk menyapu halaman. Saat Anak korban berada di halaman sekolah, Terdakwa yang berada di dalam ruang guru memanggil Anak korban, lalu Anak korban masuk ke dalam ruang guru, kemudian Terdakwa berkata “mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu”. Dalam posisi anak korban dan terdakwa berdiri

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



saling berhadapan, lalu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam rok dan celana dalam Anak korban dan meraba-raba serta menggerak-gerakkan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak korban sekitar 3 (tiga) menit. Setelah melakukan perbuatannya pada Anak korban, Terdakwa memberi Anak korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa berkata "jangan bilang siapa-siapa", lalu Anak korban kembali ke ruang kelas dan Terdakwa tetap di dalam ruang guru;

- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban merasakan sakit pada kemaluannya selama 1 (satu) hari, terutama saat buang air kecil;
- Bahwa pada saat kejadian pertama hingga kejadian, Anak korban tidak berusaha untuk menyingkirkan tangan Terdakwa atau berteriak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
4. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal 1 angka 16 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam konstruksi suatu tindak pidana, maka akan selalu ditemui unsur pelaku yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dimana atas sifat melawan hukumnya, perbuatan tersebut diancam dengan pidana setelah didapatkan kesalahan atas diri pelaku. Pelaku tindak pidana ini kemudian dikenal sebagai subjek hukum tindak pidana, yang selanjutnya dalam perumusan delik pidana, subjek hukum diberi penyebutan dengan kata "setiap orang atau barang siapa". Sesuai dengan perkembangan zaman bentuk dari subjek hukum tidak hanya terbatas pada orang perorangan, namun telah diperluas dengan dimasukkannya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam undang-undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum, pelaku bertindak sebagai pihak yang menyanggah hak dan kewajiban. Oleh karenanya, terhadap tindakan pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur setiap orang, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai apakah subjek hukum sebagai pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, atau subjek hukum telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam uraian unsur ini Majelis Hakim hanya akan membuktikan mengenai bentuk subjek hukum yang menjadi pelaku dalam perkara a quo, dan apakah Penuntut umum sudah tepat dalam melakukan Penuntutan. Hal ini nantinya berkaitan penjatuhan pidana apabila dalam perkara a quo terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dilarang dalam undang-undang mengenai perlindungan anak, atau bentuk rehabilitasi yang akan diberikan bila terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah mendakwa seseorang yang bernama ██████████ sebagai terdakwa. Untuk membuktikan bahwa pada penuntutan tidak terjadi error in persona, maka pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas terdakwa



sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Atas pemeriksaan tersebut diperoleh fakta bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penuntut Umum tidak keliru dalam melakukan Penuntutan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki bentuk sub unsur yang bersifat alternatif, artinya unsur ini memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta persidangan yang ada, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan makna masing-masing bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam sub unsur delik ini, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai pengertian anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Pengertian mengenai anak tersebut dapat ditemui dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15a undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai ancaman kekerasan tidak tercantum dengan tegas dalam undang-undang mengenai perlindungan anak. Akan tetapi dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan pengertian tersebut relevan untuk digunakan dalam perkara ini. Menurut undang-undang tersebut ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Majelis Hakim berpendapat bila dalam undang-undang tersebut menyebutkan perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat, maka dalam perkara yang berhubungan dengan perlindungan anak, perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam ancaman kekerasan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya telah menimbulkan rasa takut terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu Muslihat adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, dan apabila disampaikan hal yang sesungguhnya seseorang tidak akan melakukan hal-hal yang dimaksudkan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dengan merujuk kepada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah anak korban masih tergolong dalam kategori anak ketika peristiwa ini terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5305112711120001 atas nama kepala keluarga Luther Gomang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, dan alat bukti surat Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 5305-LT-24032011-0024 atas nama Elisa F. Gomang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, anak korban lahir di Dadibira pada tanggal 12 Februari 2007. Sedangkan berdasarkan fakta hukum, peristiwa pertama ketika terdakwa memegang kemaluan anak korban terjadi pada tanggal 9 April 2019, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi, anak korban sedang berusia 12 tahun. Usia 12 tahun adalah termasuk dalam golongan anak, karena anak korban belum berusia lebih dari 18 tahun ketika peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa di persidangan di peroleh fakta bahwa terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban sebanyak 5 (lima) kali dengan tempat dan waktu yang berbeda-beda yaitu kejadian pertama pada tanggal 9 April 2019, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam kamar rumah dinas kepala sekolah SD Inpres Dabari, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor. Kejadian kedua terjadi pada tanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul 09.20 WITA, bertempat di dalam dapur rumah dinas Terdakwa, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor. Kejadian ketiga terjadi pada tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam ruang tamu rumah dinas Saksi Doraince Beri Ledang, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor. Kejadian keempat terjadi sekitar bulan September 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di lorong toilet SD Inpres Dabari, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor dan kejadian kelima terjadi pada tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 06.25 WITA, bertempat di dalam ruang guru SD Inpres Dabari, yang beralamat di Abila, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Pura Utara, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama yang terjadi pada tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita ketika anak korban sedang waktu istirahat

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah, Terdakwa yang berada di rumah dinas kepala sekolah memanggil Anak korban dan Anak korban pergi ke rumah tersebut. Pada saat Anak korban tiba, Terdakwa memberi Anak korban uang dan menyuruh Anak korban membeli rokok, setelah itu Anak korban langsung pergi membeli rokok untuk Terdakwa. Pada saat Anak korban mengantar rokok di rumah dinas kepala sekolah, saat itu Terdakwa berada di dalam kamar depan, lalu Terdakwa berkata "datang sini Ica", lalu Anak korban masuk ke dalam kamar untuk menyerahkan rokok, Kemudian Terdakwa berkata "mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu", kemudian Anak korban datang mendekati Terdakwa. Dalam posisi anak korban dan terdakwa berdiri saling berhadapan, Terdakwa langsung memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam rok lalu ke dalam celana dalam Anak korban, sementara tangan kiri Terdakwa memegang bahu Anak korban, lalu Terdakwa meraba-krba kemaluan dan menggerak-gerakkan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak korban secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit. Setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa berkata "jangan bilang siapa-siapa", lalu Terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Anak korban kembali ke ruang kelas dan Terdakwa kembali ke sekolah;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul 09.20 WITA, saat sedang jam istirahat Anak korban bersama teman-teman sedang bermain di lapangan sekolah, lalu Terdakwa memanggil Anak korban dan teman Anak korban yang bernama Rahel pergi ke rumah dinas Terdakwa, saat tiba di rumah dinas tersebut, Terdakwa menyuruh Anak korban dan Rahel memasak nasi, lalu Terdakwa menyuruh Rahel pergi membeli rokok di kios. Setelah Rahel pergi membeli rokok, Anak korban dan Terdakwa berada di dalam dapur dan Terdakwa berkata "mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu". Dalam posisi anak korban dan terdakwa berdiri saling berhadapan, lalu Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam rok dan celana dalam Anak korban, lalu meraba-raba kemaluan Anak korban sambil menggerak-gerakan tangan Terdakwa secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit. Setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan bilang siapa-siapa", lalu Terdakwa memberi Anak korban uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Beberapa saat kemudian Rahel datang dan memberi rokok kepada Terdakwa, lalu Anak korban dan Rahel kembali ke sekolah;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam ruang tamu rumah dinas Saksi Doraince Beri Ledang. Saat itu Anak korban bersama 6 (enam) murid lainnya yaitu Rahel, Doris, Yohanis, Yusuf, Paulus dan Jhon sedang belajar bersama, tiba-tiba Terdakwa datang berdiri di samping kanan Anak korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, lalu dengan



posisi badan sedikit menunduk, Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam rok Anak korban dan meraba-raba kemaluan Anak korban serta menggerak-gerakan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak korban secara berulang kali sekitar 30 (tiga puluh) detik. Setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, lalu Terdakwa langsung meninggalkan rumah dinas Saksi Doraince Beri Ledang;

Menimbang, bahwa kejadian keempat terjadi sekitar bulan September 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di lorong toilet SD Inpres Dabari, saat itu Anak korban sedang belajar di dalam kelas, lalu Anak korban meminta ijin untuk pergi ke toilet, kemudian setelah Anak korban keluar dari toilet, Terdakwa sudah berada di depan Anak korban, lalu Terdakwa menarik tangan Anak korban ke samping toilet, kemudian Terdakwa berkata "lu diam-diam jangan berteriak ee, pak guru pegang sedikit dulu". Dalam posisi anak korban dan terdakwa berdiri saling berhadapan, lalu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam rok dan celana dalam Anak korban, lalu meraba-raba dan menggerak-gerakkan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak korban secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit, kemudian setelah melakukan perbuatannya pada Anak korban, Terdakwa memberi anak korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan anak korban kembali ke dalam kelas;

Menimbang, bahwa kejadian kelima terjadi pada tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 06.25 WITA, bertempat di dalam ruang guru SD Inpres Dabari, kejadian kelima berawal pada saat Anak korban baru tiba di sekolah, lalu Anak korban pergi ke luar kelas untuk menyapu halaman. Saat Anak korban berada di halaman sekolah, Terdakwa yang berada di dalam ruang guru memanggil Anak korban, lalu Anak korban masuk ke dalam ruang guru, kemudian Terdakwa berkata "mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu". Dalam posisi anak korban dan terdakwa berdiri saling berhadapan, lalu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam rok dan celana dalam Anak korban dan meraba-raba serta menggerak-gerakkan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak korban sekitar 3 (tiga) menit. Setelah melakukan perbuatannya pada Anak korban, Terdakwa memberi Anak korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa berkata "jangan bilang siapa-siapa", lalu Anak korban kembali ke ruang kelas dan Terdakwa tetap di dalam ruang guru;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang membentuk fakta di atas, maka terdapat suatu kesamaan fakta yaitu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan ucapan "mari datang ko, pak guru pegang sedikit dulu" sebelum melakukan perbuatan memegang kemaluan anak korban. Kata-kata ini tidak diucapkan oleh terdakwa hanya pada peristiwa yang ketiga, dimana pada peristiwa ketiga sulit bagi terdakwa untuk mengatakan kata-kata tersebut ketika di sekitar terdakwa dan anak korban banyak terdapat orang, sehingga bila terdakwa

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



mengatakan kata-kata tersebut maka dapat mengundang kecurigaan bagi terdakwa dari orang-orang di sekitar. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kata-kata tersebut telah menjadi cara bagi terdakwa untuk mendapatkan atensi serta pengaruh dari anak korban;

Menimbang, bahwa dari cara yang dilakukan oleh terdakwa pada setiap awal mula peristiwa yang mengatakan “mari datang ko, pak guru pegang sedikit dulu” kepada anak korban, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai bentuk dari membujuk, sebab Anak korban yang mendengar kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut menjadi mau menuruti terdakwa dengan datang mendekati kepada terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan apa yang disebutkan oleh anak korban dalam keterangannya, bahwa alasan anak korban mau menuruti kemauan terdakwa karena pada awalnya terdakwa telah memanggil anak korban, dan apabila terdakwa tidak memanggil anak korban maka anak korban tidak mau mendekati terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memegang kemaluan anak korban, bila dikaitkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 04/357/2021 tertanggal 29 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dita Dian Dialoka dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia tiga belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan pada selaput darah terdapat robekan lama lokasi arah jam enam, tujuh, sembilan, akibat kekerasan tumpul, dan ditambahkan pula keterangan anak korban yang merasakan sakit di kemaluannya setelah terdakwa melakukan perbuatannya terutama saat buang air kecil, telah memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa terdakwa melakukan membiarkan suatu peristiwa yang berujung pada anak korban dicabuli oleh orang lain. Tidak pula ditemukan fakta bahwa ketika terdakwa memegang kemaluan anak korban, terdakwa berada dalam keadaan yang membahayakan keselamatan dirinya sebagai contoh ada orang lain yang mengarahkan pisau di leher dan mengancam akan membunuh terdakwa bila ia tidak memegang kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa menyatakan dalam keterangannya telah memiliki niat untuk melakukan perbuatannya pada saat memanggil anak korban. Terdakwa menyatakan pula ia telah memiliki ketertarikan pada anak korban karena anak korban memiliki postur badan yang lebih besar dibanding anak-anak sebayanya. Dari hal ini, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa ketika terdakwa memanggil anak korban telah terbayangkan dalam pikiran



terdakwa untuk memegang kelamin anak korban sebagai upaya memuaskan nafsunya, yang kemudian niat tersebut telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata. Pada kejadian ketiga yang terjadi di rumah saksi Doraince Beri Ledang, terdakwa menghendaki pula melakukan perbuatannya dengan fakta bahwa terdakwa berdiri agak sedikit terjongkok di samping kanan anak korban, lalu memegang kemaluan anak korban. Terdakwa mungkin saja tidak mengetahui akibat perbuatan terdakwa yang dirasakan oleh anak korban, akan tetapi terdakwa sebagai seseorang yang sudah dewasa dapat membayangkan apa yang diderita oleh anak korban dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun anak korban menanggapi panggilan terdakwa dan anak korban tidak pernah menolak ketika terdakwa memegang kemaluan anak korban, hal ini tidak dapat dimaknai sebagai bentuk anak korban telah memberikan persetujuannya kepada terdakwa untuk memegang kemaluan anak korban. Majelis Hakim berpendapat ada satu hal yang perlu ditekankan dalam perkara, yaitu korban adalah seorang anak yang masih berusia 12 tahun ketika peristiwa tersebut terjadi. Pada usia tersebut, secara psikologis anak sudah mampu berpikir mengenai baik atau buruknya suatu perbuatan, karena pada usia ini anak sudah mulai mengenal norma yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi kemampuan penalaran ini masih sangat terbatas dan bergantung pada orang dewasa di sekitar anak untuk membimbing anak membuat keputusan. Ketika anak dihadapkan pada permasalahan mengenai baik atau buruknya suatu perbuatan, anak akan kesulitan untuk menganalisa lebih dalam dan lebih konkret mengenai mengapa suatu hal tersebut baik atau buruk, serta akibat yang akan dideritanya atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, ketika anak korban mendekati saat dipanggil oleh terdakwa, dan anak korban tidak melawan ketika terdakwa memegang kemaluannya tidak dapat dipersamakan bahwa anak sudah memahami apa yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya anak korban tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa yang menyatakan dirinya tidak memegang kemaluan anak korban di rumah dinas Saksi Doraince Beri Ledang, dalam hal ini terdakwa tidak dapat membuktikan keberatannya melalui alat bukti yang dihadirkan ke persidangan. Dalam Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, terdakwa yang tidak dapat membuktikan keberatannya, sudah sepatutnya keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk



melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa pada bagian ini unsur disusun oleh sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub unsur yang terbukti sesuai dengan fakta persidangan, dan apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengasuh anak tidak diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Untuk itu akan dipergunakan referensi yang lain guna menjelaskan maksud dari pengasuh anak. Pengasuh adalah orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin atau mengelola. Dengan demikian pengasuh anak dapat diartikan serangkaian proses interaksi yang dilakukan orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin, atau mengelola anak dengan tujuan memelihara dan mendidiknya dengan penuh pengertian;

Menimbang, bahwa yang menurut pasal 1 ayat (6) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimaksud dengan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kependidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan menurut pasal 1 ayat (5) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperiksa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa yang bernama [REDACTED] adalah seorang guru yang bertugas di SD Inpres Dabari, dimana anak korban pernah bersekolah. Profesi terdakwa sebagai seorang guru dibuktikan dengan alat bukti surat berupa fotokopi Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

823.1.2.3/259/2019 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah tertanggal 30 September 2019 yang memutuskan mengangkat [REDACTED] menjadi Penata Muda golongan III/a dalam jabatan Guru Pertama, dan fotokopi Keputusan Bupati Alor Nomor: Up.813.1.2.3/278/D/2007 tertanggal 31 Desember 2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memutuskan mengangkat [REDACTED] sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Guru pada satuan organisasi/ unit kerja SD Inpres Kalabahi. Kedudukan terdakwa sebagai guru disebutkan oleh para saksi dan diakui pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak dibuktikan bila terdakwa telah diberhentikan dari jabatannya sebagai guru sebelum atau ketika terdakwa melakukan perbuatan memegang kemaluan anak korban. Disebutkan pula, bahwa terdakwa masih aktif melaksanakan kewajibannya sebagai guru pada SD Inpres Dabari. Dengan demikian, ketika terjadi peristiwa terdakwa memegang kemaluan anak korban, terdakwa masih menjabat sebagai guru SD Inpres Dabari dengan status Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada bagian ini akan majelis hakim pertimbangan mengenai relasi kuasa yang tercipta dalam perkara yang terjadi antara terdakwa sebagai guru dengan anak korban sebagai murid yang mempengaruhi keputusan anak korban mematuhi kehendak terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, relasi kuasa merupakan relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah;

Menimbang, bahwa dalam konsep relasi kekuasaan yang disampaikan oleh terjadi ketidakseimbangan kekuasaan yang mengakibatkan di dalam relasi tersebut akan terdapat pihak yang menguasai dan ada pihak yang dikuasai. Pihak yang menguasai memiliki sumber daya atau posisi tawar yang lebih besar dibandingkan pihak yang dikuasainya. Kekuasaan pihak yang menguasai dapat pula datang dari adanya pelanggaran suatu nilai budaya atau adanya stigma yang muncul di masyarakat;

Menimbang, bahwa relasi antara terdakwa dengan anak korban sebagai guru dan murid telah membentuk suatu relasi kuasa, dengan posisi tawar terdakwa yang lebih tinggi dibandingkan anak korban. Relasi Kuasa ini tercipta

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



di lingkungan pendidikan, termasuk di lingkungan sekolah. Kuasa yang diperoleh oleh terdakwa berasal dari pengetahuan yang telah dihidupi oleh masyarakat dimana kedudukan guru dipandang memiliki posisi yang terhormat, sehingga berlakulah sebuah norma bahwa seorang murid harus patuh pada setiap perintah guru. Dalam ruang kelas anak korban memiliki ketergantungan kepada tenaga pendidik yang mengajar di kelas sebagai salah satu sumber mendapatkan pengetahuan. Kemudian cara hidup ini terbawa sampai keluar kelas, dimana anak korban harus bersikap patuh dan hormat pada setiap guru yang ditemui, sehingga yang terjadi adalah ketimpangan kuasa. Ketimpangan kuasa ini disadari oleh terdakwa yang kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatannya memegang kemaluan anak korban. Terdakwa mengetahui anak korban akan patuh pada ucapan dan perintah terdakwa, serta anak korban tidak akan membela diri ketika terdakwa melakukan perbuatannya. Dari dasar berpikir inilah maka anak korban pada akhirnya mau mengikuti keinginan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ad.3 Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, secara hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam terjadinya perbarengan perbuatan diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu berbeda yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana yang dimaksud tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan, dan karena dilakukan dalam waktu yang berbeda haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Kemudian terhadap tindak pidana tersebut haruslah diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Bentuk- bentuk pidana pokok dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu berupa:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan, terdakwa melakukan perbuatan memegang kemaluan anak korban sebanyak 5 kali yaitu dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kejadian yang pertama yang terjadi pada tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita ketika anak korban sedang waktu istirahat sekolah, Terdakwa yang berada di rumah dinas kepala sekolah memanggil Anak korban dan Anak korban pergi ke rumah tersebut. Pada saat Anak korban tiba, Terdakwa memberi Anak korban uang dan menyuruh Anak korban membeli rokok, setelah itu Anak korban langsung pergi membeli rokok untuk Terdakwa. Pada saat Anak korban mengantar rokok di rumah dinas kepala sekolah, saat itu Terdakwa berada di dalam kamar depan, lalu Terdakwa berkata "datang sini lca", lalu Anak korban masuk ke dalam kamar untuk menyerahkan rokok, Kemudian Terdakwa berkata "mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu", kemudian Anak korban datang mendekati Terdakwa. Dalam posisi anak korban dan terdakwa berdiri saling berhadapan, Terdakwa langsung memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam rok lalu ke dalam celana dalam Anak korban, sementara tangan kiri Terdakwa memegang bahu Anak korban, lalu Terdakwa meraba-kaba kemaluan dan menggerak-gerakkan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak korban secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit. Setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa berkata "jangan bilang siapa-siapa", lalu Terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Anak korban kembali ke ruang kelas dan Terdakwa kembali ke sekolah;
2. Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul 09.20 WITA, saat sedang jam istirahat Anak korban bersama teman-teman sedang bermain di lapangan sekolah, lalu Terdakwa memanggil Anak korban dan teman Anak korban yang bernama Rahel pergi ke rumah dinas Terdakwa, saat kami tiba di rumah dinas tersebut, Terdakwa menyuruh Anak korban dan Rahel memasak nasi, lalu Terdakwa menyuruh Rahel pergi membeli rokok di kios. Setelah Rahel pergi membeli rokok, Anak korban dan Terdakwa berada di dalam dapur dan Terdakwa berkata "mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu". Dalam posisi anak korban dan terdakwa berdiri saling berhadapan, lalu Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam rok dan celana dalam Anak korban, lalu meraba-raba kemaluan Anak korban sambil menggerak-gerakan tangan Terdakwa secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit. Setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan bilang siapa-siapa", lalu Terdakwa memberi Anak korban uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Beberapa saat kemudian Rahel datang dan memberi rokok kepada Terdakwa, lalu Anak korban dan Rahel kembali ke sekolah;
3. Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam ruang tamu rumah dinas Saksi Doraince Beri Ledang. Saat itu Anak korban bersama 6 (enam) murid lainnya yaitu Rahel, Doris,

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



Yohanis, Yusuf, Paulus dan Jhon sedang belajar bersama, tiba-tiba Terdakwa datang berdiri di samping kanan Anak korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, lalu dengan posisi badan sedikit menunduk, Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam rok Anak korban dan meraba-raba kemaluan Anak korban serta menggerak-gerakan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak korban secara berulang kali sekitar 30 (tiga puluh) detik. Setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, lalu Terdakwa langsung meninggalkan rumah dinas Saksi Doraince Beri Ledang;

4. Bahwa kejadian keempat terjadi sekitar bulan September 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di lorong toilet SD Inpres Dabari, saat itu Anak korban sedang belajar di dalam kelas, lalu Anak korban meminta ijin untuk pergi ke toilet, kemudian setelah Anak korban keluar dari toilet, Terdakwa sudah berada di depan Anak korban, lalu Terdakwa menarik tangan Anak korban ke samping toilet, kemudian Terdakwa berkata "lu diam-diam jangan berteriak ee, pak guru pegang sedikit dulu". Dalam posisi anak korban dan terdakwa berdiri saling berhadapan, lalu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam rok dan celana dalam Anak korban, lalu meraba-raba dan menggerak-gerakkan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak korban secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit, kemudian setelah melakukan perbuatannya pada Anak korban, Terdakwa memberi anak korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan anak korban kembali ke dalam kelas;

5. Bahwa kejadian kelima terjadi pada tanggal 15 Oktober 2020, sekitar pukul 06.25 WITA, bertempat di dalam ruang guru SD Inpres Dabari, kejadian kelima berawal pada saat Anak korban baru tiba di sekolah, lalu Anak korban pergi ke luar kelas untuk menyapu halaman. Saat Anak korban berada di halaman sekolah, Terdakwa yang berada di dalam ruang guru memanggil Anak korban, lalu Anak korban masuk ke dalam ruang guru, kemudian Terdakwa berkata "mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu". Dalam posisi anak korban dan terdakwa berdiri saling berhadapan, lalu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam rok dan celana dalam Anak korban dan meraba-raba serta menggerak-gerakkan tangan Terdakwa pada kemaluan Anak korban sekitar 3 (tiga) menit. Setelah melakukan perbuatannya pada Anak korban, Terdakwa memberi Anak korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa berkata "jangan bilang siapa-siapa", lalu Anak korban kembali ke ruang kelas dan Terdakwa tetap di dalam ruang guru;

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan terdakwa berdiri sendiri sebab memiliki locus dan tempus yang berbeda-beda, dan atas perbuatannya tersebut pengaturannya berada pada Pasal 82 ayat (2) Jo pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang Perlindungan Anak, dimana pidana yang diatur dalam pasal tersebut adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Ad.4. beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencabulan Kepada Anak Yang Dilakukan Oleh Pendidik Secara Beberapa Kali" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dakwaan Penuntut Umum kabur karena terjadi perbedaan keterangan waktu tindak pidana (*tempus*) yang dinyatakan oleh anak korban di depan persidangan dengan dakwaan jaksa sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pertama (1) dalam dakwaan Jaksa penuntut umum yaitu terjadi pada waktu sekitar pertengahan bulan April 2019 sekitar pukul 09:20 wita sedangkan menurut keterangan saksi korban di depan persidangan terjadi pada tanggal 09 April 2019 jam 09.000 wita;



2. Bahwa kejadian kedua (2) dalam dakwaan ke Jaksaan penuntut umum pada waktu sekitar pertengahan bulan Agustus 2019 sekitar pukul 09:20 wita sedangkan menurut saksi korban menyatakan kejadian kedua terjadi pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 09:20;

3. Bahwa kejadian ketiga (3) dalam dakwaan Jaksa penuntut umum pada hari jumaat tanggal 22 mei 2020 sekitar pukul 10:00 wita sedangkan keterangan saksi korban di depan persidangan, menyatakan kejadian ketiga tidak menentukan tanggal, sekitar bulan Mei 2020 pukul 10.00 wita perselisihan waktu yang begitu jauh yakni;

Bahwa pengajuan keberatan atas formalitas dakwaan atau atas kewenangan mengadili pengadilan negeri diatur menurut ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP, sedangkan materi keberatan atas dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, dan di dalam ketentuan tersebut tercantum pula mengenai pencantuman tempus tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa dalam surat dakwaan perkara a quo telah mencantumkan *tempus* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Mengenai *tempus* yang dicantumkan dalam surat dakwaan merupakan kewenangan Penuntut Umum untuk mencantumkan apa yang akan ditulis, dan *tempus* itu menjadi bagian yang akan dibuktikan dalam pokok perkara melalui alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan mengenai *tempus* telah dibuktikan dalam uraian pertimbangan unsur di atas. Apa yang telah Majelis Hakim simpulkan sebagai fakta hukum mengenai *tempus* tindak pidana, telah diperoleh dari kesesuaian antara alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum mengenai ketidaksesuaian *tempus* dalam dakwaan haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan secara eksplisit dan terperinci mengenai substansi pokok perkara yang menjadikan Terdakwa diseret di persidangan, maka atas alasan tersebut dakwaan harus batal demi hukum, karena dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum "Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban dengan cara memasukan tangan Terdakwa kedalam rok atau celana Saksi Korban lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Korban dan Terdakwa juga memasukan jari Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban dan mengorek-orek secara berulang-ulang sekitar tiga menit" dalam dakwaan



tersebut diatas tidak menjelaskan secara eksplisit masuk di dalam celana luar atau rok, tidak menjelaskan tangan Terdakwa masuk kedalam celana dalam atau menyentuh langsung kemaluan Saksi Korban dan dalam kesaksian Saksi Korban dalam persidangan tidak menjelaskan jari dari pada Terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan Saksi Korban lalu mengorek-orek, jika disesuaikan dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan bahwa tangan Terdakwa benar masuk kedalam celana saksi anak korban tetapi tangan Terdakwa tidak masuk menyentuh langsung kemaluan saksi korban tetapi masih ada celana dalam yang melindungi kemaluan Saksi Korban, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP disebutkan Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Uraian dakwaan yang cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan dakwaan, kemudian uraian dakwaan yang lengkap adalah surat dakwaan memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur tersebut harus terlukis dalam uraian fakta kejadian, sedangkan uraian dakwaan secara jelas adalah uraian kejadian atau fakta kejadian dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan kepada dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan;

Menimbang, bahwa pada surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat telah dimasukkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, cara terdakwa melakukan perbuatannya, serta memasukan pula waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan, sehingga dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal surat dakwaan;

Menimbang, bahwa mengenai surat dakwaan yang hanya mencantumkan "mari datang ko pak guru pegang sedikit dulu" sebagai bentuk unsur memaksa, mengancam, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau pun membujuk saudara saksi korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul oleh saudara Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hal ini sudah masuk kedalam pembuktian unsur tindak pidana dalam pokok perkara, dan terhadap hal ini sudah Majelis Hakim buktikan dalam pertimbangan unsur di atas. Selain itu, esensi dari perbuatan cabul tidaklah memandang apakah terdakwa memegang kemaluan anak korban secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung atau terhalang oleh celana dalam, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai adanya perdamaian di antara keluarga anak korban dengan keluarga terdakwa sehingga seharusnya perkara a quo tidak dilanjutkan ke persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal dua macam delik berdasarkan pemrosesan perkara yaitu delik aduan (*klacht delict*) dan delik biasa (*gewone delicten*). Menurut Drs. P.A.F Lamintang delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan, sedangkan menurut Drs. Adam Chazawi, tindak Pidana aduan (*klacht delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak mengadu yang menjadi korban pelaku, maka seorang pelaku tidak dapat dituntut;

Menimbang, bahwa pada delik biasa dilakukannya penuntutan atas suatu perkara tidak diperlukan laporan atau pengaduan dari korban atau wakilnya, jadi walaupun korban telah mencabut laporannya, namun apabila proses penyelesaian perkara sudah berlangsung, maka pihak yang berwajib tetap berkewajiban menyelesaikan perkara kecuali ditentukan berbeda oleh peraturan perundang-undangan, sebagai contoh adanya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak, dalam hal terjadinya perkara pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak mengatur bahwa korban harus melaporkan perkara yang menimpanya pada pihak berwajib. Dalam undang-undang ini tidak pula

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



diatur bahwa adanya perdamaian dapat meniadakan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sebab perdamaian tidak selaras dengan cita-cita perlindungan anak dari tindak kekerasan. Adanya upaya *restorative justice* dalam undang-undang perlindungan anak hanya dilakukan bila anak menjadi pelaku dalam penegakan undang-undang perlindungan anak. Oleh karenanya, adanya perdamaian dalam perkara a quo tidak dapat menjadi alas hukum untuk menghentikan proses perkara. Upaya perdamaian dapat menjadi alasan yang meringankan, namun akan dipertimbangkan pula dengan kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian terhadap pembelaan ini dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan saksi mengenai keterangan saksi Doraince Beri Ledang yang bertentangan dengan keterangan anak korban, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan saksi menurut pasal 1 angka 26 KUHAP sebagaimana diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri. Keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti jika disampaikan dalam persidangan (pasal 185 ayat (1) KUHAP), dibawah sumpah/janji sesuai agama/kepercayaan, dan terdapat persesuaian antara keterangan saksi tersebut dengan alat bukti yang lain dan dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa apa yang telah Majelis Hakim jadikan fakta dalam perkara ini adalah berdasarkan apa yang telah dibuktikan di persidangan melalui alat bukti yang telah ditentukan sesuai ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Setelah memeriksa seluruh alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan dan kesesuaian antar alat bukti, maka Majelis Hakim menarik fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di bagian fakta hukum. Selain itu, terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan saksi Doraince Beri Ledang melakukan pembiaran terhadap kasus ini, maka hal ini sudah berada di luar yang menjadi kewenangan Majelis Hakim. Untuk itu, pembelaan penasihat hukum terhadap ketidaksesuaian keterangan saksi Doraince Beri Ledang terhadap keterangan anak korban sudah sepatutnya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan, baik yang menjadi alasan pembenar maupun pemaaf, yang dapat



menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sesuai dengan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak, akibat dari peristiwa pencabulan ini pada anak korban menyisakan ketakutan dan kecemasan, serta keluarga merasa cemas akan kondisi psikologis anak korban yang harus menghadapi proses hukum sebagai saksi di usia anak;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, terlebih terdakwa adalah seorang guru;
- Perbuatan terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah dalam upaya pengentasan kekerasan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa hadirnya undang-undang perlindungan anak adalah sebagai bentuk komitmen dari segenap elemen bangsa Indonesia dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap anak, termasuk pula didalamnya kekerasan seksual. Dasar pembentukan undang-undang ini adalah sebagai payung hukum yang dapat menjamin setiap anak di Indonesia dapat menikmati hak mereka atas kehidupan yang nyaman dan aman untuk mendukung tumbuh kembang mereka, agar setiap anak Indonesia dapat tumbuh sesuai dengan potensi yang dimiliki. Setiap orang dalam masyarakat memiliki peranan untuk berperan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak ini. Sehingga, dengan adanya perkara ini terdakwa telah menciderai keutamaan nilai dalam penegakan undang-undang perlindungan anak. Akan menjadi sangat tidak bijaksana apabila pihak-pihak yang memperoleh peranan lebih, namun dalam kenyataannya menganggap remeh penderitaan anak yang menjadi penyintas dalam perkara kekerasan seksual, sebab luka atau rasa sakit yang nampak di permukaan memang dapat segera hilang, akan tetapi kekerasan seksual tersebut melekat kepada anak seumur hidupnya dan tentunya dapat mempengaruhi kondisi perkembangan anak. Oleh karenanya, putusan ini dapat menjadi sumber edukasi bagi masyarakat untuk menyadari bahwa setiap perbuatan yang termasuk ke dalam lingkup kekerasan bagi anak, memiliki konsekuensi hukum yang harus dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena perintah pasal yang didakwakan kepada terdakwa mengatur mengenai pidana denda, maka haruslah dijatuhkan pula kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Untuk memenuhi ketentuan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Jo pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 17

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ██████████ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan Kepada Anak Yang Dilakukan Oleh Pendidik Secara Beberapa Kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami, Ratri Pramudita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Ratri Pramudita, S.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H.

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H